BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih tepatnya tata cara pengalokasian dan pemanfaatan atas dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang disalurkan kepada nagari di Kabupaten Dharmasraya telah ditetapkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Nagari di Kabupaten Dharmasraya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Nagari;

b. bahwa dalam rangka penyaluran pemanfaatan dan penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah oleh Pemerintah Nagari, maka perlu dilakukan perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Nagari di Kabupaten Dharmasraya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tetang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Nagari di Kabupaten Dharmasraya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Anggaran Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Nagari di Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Nagari di Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Nagari di Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dhamasraya Tahun 2018 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Nagari di Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Penyaluran DBH kepada Pemerintah Nagari dilaksanakan dengan cara pemindahan bukuan dari Rekening Umum Kas Daerah ke Rekening Kas Umum Nagari.

(2) Penyaluran DBH kepada Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan.

(3) Penyaluran DBH kepada Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk triwulan pertama sampai dengan triwulari ketiga masing-masing 20% (dua puluh persen) dari jumlah perkiraan rencana alokasi DBH.

(4) Penyaluran DBH sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) DBH triwulan IV (empat) dapat disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara total sampai dengan akhir tahun.

(6) Penyaluran DBH untuk triwulan IV (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah besar selisih antara alokasi prediksi realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan yang telah dicairkan, untuk triwulan I (pertama) sampai dengan triwulan III (ketiga).

(7) Penyaluran DBH untuk triwulan I (pertama) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan :
   a. Peraturan Wali Nagari tentang APB-Nagari;
   b. laporan realisasi penggunaan DBH tahun sebelumnya.

(8) Penyaluran DBH untuk Triwulan II (kedua) dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan :
   a. laporan realisasi penggunaan DBH triwulan sebelumnya;
   b. laporan realisasi penggunaan DBH sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang telah di manfaatkan sebesar 50% (lima puluh persen);

c. laporan realisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) Pedesaan Triwulan II (kedua) minimal 25% (lima puluh persen) dari target PBB Pedesaan masing-masing Nagari;
d. apabila realisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) Pedesaan sebagaimana pada huruf c, tidak tercapai, maka penyaluran DBH triwulan II (dua) ditunda sampai dengan tahun berikutnya.

(9) Penyaluran DBH untuk Triwulan III (ketiga) dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan :
a. laporan realisasi penggunaan DBH triwulan sebelumnya;
b. laporan realisasi penggunaan DBH sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang telah di manfaatkan sebesar 50% (lima puluh persen);
c. Laporan realisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) Pedesaan Triwulan III (ketiga) minimal 50% (lima puluh persen) dari target PBB Pedesaan masing-masing Nagari;
d. apabila realisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) Pedesaan sebagaimana pada huruf c, tidak tercapai, maka penyaluran DBH triwulan III (tiga) ditunda sampai dengan tahun berikutnya.

(10) Penyaluran DBH untuk triwulan IV (keempat) dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan :
a. laporan realisasi penggunaan DBH triwulan sebelumnya;
b. laporan realisasi penggunaan DBH sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang telah di manfaatkan sebesar 50% (lima puluh persen);
c. laporan realisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) pedesaan triwulan IV (keempat) minimal 80% (delapan puluh persen) dari target PBB Pedesaan masing- masing Nagari; dan
d. apabila realisasi laporan realisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) pedesaan sebagaimana dimaksud pada huruf c, tidak tercapai, maka penyaluran DBH triwulan IV (keempat) hanya dibayar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah alokasi DBH.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) DBH dimanfaatkan untuk dukungan intensifikasi dan ektensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(2) Dukungan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dengan *ketentuan sebagai berikut :*
a. kegiatan operasional petugas Nagari dalam membantu pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

b. kegiatan peningkatan sumber daya manusia (SDM) petugas nagari dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
c. dihapus
d. dihapus

(3) Penatausahaan penerimaan DBH dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan yang mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan nagari.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 29 Desember 2023

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN DHARMASRAYA

ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023 NOMOR. 23